



PENETAPAN

Nomor 1005/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Semula di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 17 Juli 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 1005/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 17 Juli 2018 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 21 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/62/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014) ; Kecamatan Bolo,
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian Tergugat pergi untuk kuliah dan tinggal di rumah kos-kosan di Gomong Lama Kota Mataram, namun Tergugat pulang kembali setiap bulan tinggal bersama selama 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu dan kembali lagi ke Mataram untuk kuliah, pada tanggal 16 Juni 2018 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK I (P) lahir tanggal 26-05-2014
2. ANAK II (P) lahir tanggal 22-10-2017
3. Bahwa Kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a) Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak mampu membiayai hidup Penggugat serta Tergugat suka minumam-minuman keras hingga mabuk dan berjudi;

b) Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta mendorong Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat;

c) Tergugat suka cemburu tanpa ada bukti sehingga melakukan kekerasan

fisik terhadap Penggugat dan bahkan tidak mengakui bahwa anak ke dua (2) yang bernama ANAK II adalah anak kandungnya;

4. Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya layaknya suami isteri

5. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

DALAM PETITUM :

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan nomor 1005/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin ;

B. SUBSIDAIR :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 29 Agustus 2018, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum tahap jawaban Tergugat, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor W22-A5/132/PLPB/KUA.01/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2018 ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan nomor 1005/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 1005/Pdt.G/2018/PA.Bm dicabut;
3. Biaya yang timbul dalam perkara perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2018;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Rabu tanggal 29 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari oleh kami **Drs. H. Muhidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukminin.** dan **Drs. Latif** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Arifuddin Yanto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhidin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukminin

Drs. Latif

Panitera Pengganti,

Arifuddin Yanto, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan nomor 1005/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|-----------|--|
| 2. | Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. 294.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. | Materai | : Rp. 6.000,- |
| | Jumlah | Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan nomor 1005/Pdt.G/2018/PA.Bm.